



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SEPTIAN DWI CAHYO Alias IAN Bin KARNQ;**
2. Tempat Lahir : Banyumas;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 22 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ringintirto RT. 001 /RW. 002  
Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan  
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas,  
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/101/VIII/2024/Satresnarkoba tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Prasetyo S.A, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Manunggal beralamat di Jalan Mangunjaya Gang

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Nomor 1 Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SKK/MNGL/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor register 606/SKKH/2024/PN.PWT tanggal 09 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 03 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 03 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Septian Dwi Cahyo Alias Ian Bin Karno bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Septian Dwi Cahyo Alias Ian Bin Karno berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip didalamnya berisi irisan daun batang dan biji diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat Netto 6,5712 gram
  - 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED.
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
  - 1 (satu) buah bekas gulungan lakban didalamnya terdapat plastik.

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone model Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1: 864699055643682 IMEI 2: 864699055643690, nomor whatsapp +6285133751001.
- 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik dari Sdr. SEPTIAN DWI CAHYO Alias IAN Bin KARNO

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak setuju dan keberatan atas tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum, karena menurut Penasihat Hukum dalam perkara ini Terdakwa merupakan pengguna Narkotika yang seharusnya dapat diberi hukuman seringan-ringannya dan juga sesuai aturan yang ada bagi penyalahguna serta pecandu Narkotika dilakukan rehabilitasi bukan dihukum penjara, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-70/PKRTO/Enz.2/11/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa Septian Dwi Cahyo Alias Ian Bin Karno pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warmindo di Jalan Kom. BB Suprpto Rt 002 / Rw 002 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Ganja" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Septian Dwi Cahyo Alias Ian Bin Karno direct Message/dm melalui Aplikasi Instagram yang ada di handphone terdakwa

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan nama akun motor\_ireng kepada akun BELALAI SAFANA dan membeli ganja seharga Rp. 585.000, - (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) mendapatkan ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus/paket, kemudian terdakwa melakukan pembayaran melalui TOP UP DANA. Selanjutnya setelah akun BELALAI SAFANA mengirim alamat peletakan ganja ke aplikasi intagram terdakwa berupa sebuah gambar foto Lokasi peletakan ganja dan tanda panah yang mengarah ke letak ganja tersebut, dan terdapat kata-kata di gambar tersebut yaitu, "MEDIA DI DALAM KRESEK HITAM" dan dibawah gambar tersebut terdapat sharelok tempat. terdakwa kemudian menuju ke titik Lokasi peletakan ganja yang diletakkan di sebuah Kuburan/ makam wilayah Desa Pasirmuncang di pojokan tembok pintu gerbang masuk kuburan tersebut yang di tindih genteng, kemudian terdakwa mengambil bungkus kresek hitam tersebut dan dimasukan kedalam tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 saat terdakwa pulang kerja sekira pukul 16.00 Wib dengan membawa tas kain berisi ganja tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan lalu membuka tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED yang berisi plastik kresek warna hitam yang berisi gulungan lakban warna coklat dan setelah dibuka plastik transparan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip di dalamnya berisi ganja;
- Selanjutnya terdakwa menemui saksi Indra Agus Purnomo Bin Agus Purnomo Bin Bagus Maryono (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang parkir di depan GOR Satria Purwokerto kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Indra bahwa terdakwa mempunyai ganja, lalu saksi Indra meminta ganja kepada terdakwa dan terdakwa memberikan ganja kepada saksi Indra secara cuma-cuma. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Indra dan saksi Jingga, menggunakan ganja di rumah kosong di jalan Komisaris Bambang Soeprapto gang 1 kelurahan Purwokerto Lor RT.002/RW.003 kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu saksi Indra dan saksi Jingga di parkir depan Gor Satria Purwokerto, lalu saksi Indra meminta ganja kepada terdakwa kemudian saksi Indra mengambil 2 (dua) bungkus paket isi ganja

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tas kain warna hitam milik terdakwa lalu bersama-sama meminum ciu, kemudian setelah selesai minum ciu terdakwa pergi ke Warmindo (warung mie Indome) di Jalan Kom. BB Suprpto Rt 002 / Rw 002 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur kabupaten Banyumas kemudian naik ke lantai atas, dan duduk-duduk dilantai atas, bersama dengan saksi Jingga, selanjutnya datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas menunjukan surat tugas dan menjelaskan bahwa dari Petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Banyumas, kemudian Petugas Polisi bertanya milik siapa tas kain yang tergeletak dimeja samping kanan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa milik terdakwa kemudian terdakwa membuka isi tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip didalamnya berisi ganja dan juga ada bekas gulungan lakban warna coklat, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 2515/NNF/2024, tanggal 02 September 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu:

- BB - 5420/2024/NPF batang, daun dan biji terebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 2009 tentang Narkotika.
- BB - 5421/2024/NPF berupa urine diatas adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Septian Dwi Cahyo Alias Ian Bin Karno pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warmindo di Jalan Kom. BB Suprpto Rt 002 / Rw 002 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Septian Dwi Cahyo Alias Ian Bin Karno direct Message/dm melalui Aplikasi Instagram yang ada di handphone terdakwa dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan nama akun motor\_ireng kepada akun BELALAI SAFANA dan membeli ganja seharga Rp. 585.000, - (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) mendapatkan ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus/paket, kemudian terdakwa melakukan pembayaran melalui TOP UP DANA. Selanjutnya setelah akun BELALAI SAFANA mengirim alamat peletakan ganja ke aplikasi intagram terdakwa berupa sebuah gambar foto Lokasi peletakan ganja dan tanda panah yang mengarah ke letak ganja tersebut, dan terdapat kata-kata di gambar tersebut yaitu, "MEDIA DI DALAM KRESEK HITAM" dan dibawah gambar tersebut terdapat sharelok tempat. terdakwa kemudian menuju ke titik Lokasi peletakan ganja yang diletakkan di sebuah Kuburan/ makam wilayah Desa Pasirmuncang di pojokan tembok pintu gerbang masuk kuburan tersebut yang di tindih genteng, kemudian terdakwa mengambil bungkus kresek hitam tersebut dan dimasukkan kedalam tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 saat terdakwa pulang kerja sekira pukul 16.00 Wib dengan membawa tas kain berisi ganja tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan lalu membuka tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED yang berisi plastik kresek warna hitam yang berisi gulungan lakban warna coklat dan setelah dibuka plastik transparan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip di dalamnya berisi ganja;
- Selanjutnya terdakwa menemui saksi Indra Agus Purnomo Bin Agus Purnomo Bin Bagus Maryono (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah)

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



yang sedang parkir di depan GOR Satria Purwokerto kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Indra bahwa terdakwa mempunyai ganja, lalu saksi Indra meminta ganja kepada terdakwa dan terdakwa memberikan ganja kepada saksi Indra secara cuma-cuma. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Indra dan saksi Jingga, menggunakan ganja di rumah kosong di jalan Komisaris Bambang Soeprapto gang 1 kelurahan Purwokerto Lor RT.002/RW.003 kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu saksi Indra dan saksi Jingga di parkirán depan Gor Satria Purwokerto, lalu saksi Indra meminta ganja kepada terdakwa kemudian saksi Indra mengambil 2 (dua) bungkus paket isi ganja dari tas kain warna hitam milik terdakwa lalu bersama-sama meminum ciu, kemudian setelah selesai minum ciu terdakwa pergi ke Warmindo (warung mie Indome) di Jalan Kom. BB Suprpto Rt 002 / Rw 002 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur kabupaten Banyumas kemudian naik ke lantai atas, dan duduk-duduk dilantai atas, bersama dengan saksi Jingga, selanjutnya datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas menunjukan surat tugas dan menjelaskan bahwa dari Petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Banyumas, kemudian Petugas Polisi bertanya milik siapa tas kain yang tergeletak dimeja samping kanan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa milik terdakwa kemudian terdakwa membuka isi tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip didalamnya berisi ganja dan juga ada bekas gulungan lakban warna coklat, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 2515/NNF/2024, tanggal 02 September 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu:

- BB - 5420/2024/NPF batang, daun dan biji terebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 2009 tentang Narkotika
- BB - 5421/2024/NPF berupa urine diatas adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL yang terdaftar dalam Golongan I (satu)

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 2009 tentang Narkotika,

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Septian Dwi Cahyo Alias Ian Bin Karno pada hari pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah kosong di jalan Komisaris Bambang Soeprapto gang 1 kelurahan Purwokerto Lor RT.002/RW.003 kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis Ganja" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Septian Dwi Cahyo Alias Ian Bin Karno (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) mendatangi saksi Indra Agus Purnomo Bin Bagus Maryono yang saat itu sedang parkir didepan Gor Satria Purwokerto, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Indra bahwa terdakwa memiliki ganja, kemudian saksi Indra pergi untuk membeli minuman ciu untuk diminum bersama terdakwa dan saksi Jingga, di rumah kosong di jalan Komisaris Babang Soeprapto gang 1 kelurahan Purwokerto Lor RT.002/RW.003 kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saat terdakwa bersama saksi Indra dan saksi Jingga sedang minum ciu dirumah kosong, kemudian saksi Indra mengambil irisan batang, daun dan biji ganja dari 1 (satu) bungkus/paket yang diberikan oleh terdakwa, kemudian saksi Indra linting menggunakan kertas papir menjadi 3 (tiga) bagian rokok lalu saksi Indra mengambil 1 (satu) linting kemudian saksi Indra bakar ujungnya dengan menggunakan korek api, kemudian digunakan seperti merokok ,dan digunakan secara

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dengan terdakwa kemudian dilanjutkan dengan saksi Jingga, sampai habis 3 (tiga) linting papir berisi ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 2515/NNF/2024, tanggal 02 September 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu:

- BB - 5420/2024/NPF batang, daun dan biji terebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 2009 tentang Narkotika.
  - BB - 5421/2024/NPF berupa urine diatas adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Arif Hidayat** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya karena adanya penangkapan terhadap seseorang bernama Indra Agus Purnomo pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 17.20 WIB di tepi jalan Desa Tanjil Kel. Sokanegara RT 002 RW 009 Kec. Purwokerto Timur, Kab Banyumas dimana saat itu Sdr. Indra kedatangan membawa ganja dalam bentuk paketan dan lintingan dan setelah diinterogasi Sdr. Indra mengaku mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warnindo dan dilakukan pengeledahan diamankan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



didalamnya berisi irisan daun batang dan biji diduga narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas gulungan lakban didalamnya terdapat plastik dan 1 (satu) buah handphone model Redmi 9A warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus bekas rokok warna kuning bertuliskan 76 berisi 1 (satu) buah lantingan kertas papir yang didalamnya berisi ganja;

- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan disaksikan oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Jingga alias ling, pemilik Warmino bernama Oka dan Ketua RT setempat bernama Aziz Jaelani;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan petugas kepolisian menanyakan terkait ganja tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Instagram kepada orang dengan nama akun Belalai Safana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa sebenarnya orang yang mempunyai akun Instagram Belalai Safana tersebut;
- Bahwa selain tas yang berisi ganja, petugas juga menyita handphone milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah gulungan lakban didalamnya terdapat plastik;
- Bahwa tidak ditemukan dalam handphone Terdakwa terkait jual beli ganja tersebut, karena sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut terakhir kali pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa harga ganja yang Terdakwa beli senilai Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk ganja sebanyak 8 (delapan) paket dan pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil ganja yang dibelinya tersebut dengan cara melihat alamat dimana barang akan diletakkan, yang telah dikirim *shareloc* dan foto melalui Instagram dan saat itu dialamatkan di Desa Pasirmuncang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ganja tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan temannya bernama Indra pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB di sebuah rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah Indra dan Terdakwa menceritakan bahwa baru saja mengambil paket ganja, selanjutnya Terdakwa

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



menyerahkan 3 (tiga) paket ganja kepada temannya bernama Indra tersebut untuk dipakai bersama, dengan cara mengambil 1 (satu) paket ganja untuk dijadikan 3 (tiga) buah lintingan seperti rokok, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Indra mengkonsumsi lintingan ganja tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket dibawa oleh Indra, dan 5 (lima) paket dibawa Terdakwa;

- Bahwa ganja yang terdapat pada 1 (satu) bungkus bekas rokok warna kuning bertuliskan 76 adalah milik Sdr. Indra yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya dan pada saat Sdr. Indra bertemu terdakwa di warmindo bungkus rokok tersebut terjatuh;
- Bahwa ganja yang diberikan Terdakwa ke Sdr. Indra itu cuma-cuma atau gratis;
- Bahwa sisa 5 (lima) paket ganja belum Terdakwa gunakan dan ganja tersebut merupakan bagian dari 8 (delapan) paket ganja yang dibeli Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika dimintai keterangan adalah diketahui Terdakwa mengenal narkoba dari umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa terkait hasil urine Terdakwa, Saksi tidak mengetahui karena diperiksa oleh Penyidik lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut secara online adalah untuk digunakan bersama-sama temannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terkait barang bukti berupa lintingan ganja yang berada dalam bungkus bekas rokok adalah milik Sdr. Indra, yang saat itu terjatuh di warmindo, namun ganja tersebut berasal dari pemberian Terdakwa sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Ardhimas Oka Permana** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba Golongan I diduga jenis ganja dan setelahnya dilakukan interogasi mengaku bernama Septian Dwi Cahyo;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di sebuah Warmindo di Jalan Kom Bambang Suprpto RT 002/RW 002 Kel Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa pada awalnya Saksi datang ke warmindo pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dengan tujuan untuk beres-beres karena warung mau tutup, kemudian datang Terdakwa dan saudara Saksi sebagai pemilik warmindo naik ke lantai 2, dimana Terdakwa diminta untuk melakukan pengecatan. Kemudian tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengatakan sebagai teman Terdakwa dan langsung naik ke lantai 2, tetapi Saksi tidak tahu apa yang dikerjakan di lantai 2 tersebut, lalu salah satu teman Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor. Pada pukul 18.40 WIB datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banyumas sebanyak 6 (enam) petugas, langsung menuju ke lantai 2 dan salah satu petugas mengatakan sedang mengamankan orang diatas dan Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Petugas menyuruh Terdakwa untuk membuka barang yang dibawanya berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Unsoed dan di dalamnya berisi baju kotor milik Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) paket ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan selain disaksikan oleh Saksi juga disaksikan oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Jingga dan Ketua RT setempat bernama Aziz Jaelani;
- Bahwa saat dilakukan interogasi di tempat Terdakwa mengaku paket ganja tersebut sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli secara online pada aplikasi Instagram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa akan menjual Ganja tersebut atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja di toko cat;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat teman Terdakwa datang ke warmindo menggunakan apa, tetapi didepan warmindo sudah ada sepeda motor warna hitam merk xeon;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi Jingga Citra Prasetyo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika Golongan I diduga jenis ganja dan setelahnya dilakukan interogasi mengaku bernama Septian Dwi Cahyo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di sebuah Warmindo di Jalan Kom Bambang Suprpto RT 002/RW 002 Kel Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa pada awalnya Saksi datang ke warmindo pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Indra untuk menemui Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa dilantai 2 kemudian Sdr. Indra pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan Saksi melanjutkan ngobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Indra pernah menggunakan ganja yaitu pada tanggal 27 Agustus 2024 di belakang Hotel Dominic;
- Bahwa ganja yang Saksi konsumsi tersebut diperoleh atau dibawa oleh Terdakwa, Saksi hanya diajak saja;
- Bahwa yang melinting ganja tersebut Saksi tidak tahu, karena yang Saksi tahu ganja yang Saksi konsumsi sudah berbentuk lintingan yang diambil oleh Terdakwa dari dashboard motor;
- Bahwa selain menggunakan ganja, saat itu Saksi juga meminum ciu;
- Bahwa cara Saksi menggunakan ganja dengan cara dihisap seperti rokok dan bergiliran dengan Terdakwa dan Sdr. Indra;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ganja yang dikonsumsi hanya 1 (satu) batang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dan Terdakwa tidak bilang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi bersama Terdakwa sedang duduk-duduk mengobrol, kemudian datang petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat Petugas menyuruh Terdakwa untuk membuka barang yang dibawanya berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Unsoed dan di dalamnya berisi baju kotor milik Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) paketan ganja;
- Bahwa setahu Saksi ganja tersebut sudah dicampur atau tidak murni lagi karena kelihatan banyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu mengenai ganja yang Terdakwa dan Saksi serta Sdr. Indra hisap tersebut saat setelah Terdakwa ambil dari dashboard sepeda motor kemudian barulah dilinting oleh Sdr. Indra sebelum dikonsumsi;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

#### 4. Saksi **Indra Agus Purnomo Bin Bagus Maryono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap Petugas Kepolisian karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba Golongan I diduga jenis ganja, penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 17.20 WIB di tepi jalan Tanjil Kel. Sokanegara, RT. 002 RW. 009 Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 saat Saksi sedang duduk-duduk di tempat parkir dimana Saksi bekerja sebagai juru parkir, kemudian datang Terdakwa memberikan plastik berisi ganja. Setelah diberi bungkus plastik berisi ganja oleh Terdakwa selanjutnya Saksi masukan kedalam saku celana Saksi, untuk kemudian Saksi berpamitan kepada Terdakwa membeli minuman ciu dan kemudian Saksi melinting ganja yang telah diberikan oleh terdakwa dari 1 (satu) bungkus plastik klip menjadi 3 (tiga) lintingan yang Saksi lakukan di dekat Gang Masuk warung SS wilayah Gor Satria Purwokerto dan papir tersebut Saksi bawa dari rumah karena Saksi apabila merokok menggunakan papir dan tembakau.

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melinting, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman Saksi Sdr. Jingga bersama-sama meminum ciu yang telah Saksi beli disebuah gang dekat warung nasi padang depan Gor Satria Purwokerto, selanjutnya setelah Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Jingga selesai meminum ciu kemudian pindah tempat ke sebuah rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah Saksi dan di rumah kosong tersebut untuk selanjutnya mengkonsumsi 3 (tiga) linting ganja yang telah Saksi linting tersebut secara bersama-sama dengan bergantian, yang mana Saksi yang pertama membakar lintingan ganja tersebut dan kemudian disusul oleh Terdakwa dan juga Sdr. Jingga;
- Bahwa ganja yang Saksi linting, Saksi campur dengan tembakau;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi ganja dengan cara yang pertama Saksi yang membakar lintingan ganja tersebut kemudian dihisap seperti rokok dan bergiliran memutar dari Saksi kemudian disusul oleh Terdakwa dan juga Sdr. Jingga sampai habis 3 (tiga) linting ganja tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi ganja kemudian Saksi pulang kerumah dan juga Terdakwa ikut pulang serta Sdr. Jingga juga pulang kerumahnya, setelah Saksi sampai rumah kemudian Saksi simpan sisa 1 (satu) paket ganja yang belum habis tersebut di antara lipatan baju di dalam lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi mengkonsumsi ganja pada tanggal 27 Agustus 2024 Saksi sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi ganja bersama Terdakwa sebanyak 2-3 kali;
- Bahwa ganja yang dikonsumsi Saksi bersama Terdakwa tidak selalu dari Terdakwa, tetapi secara bergantian menyediakan ganja tersebut;
- Bahwa biasanya Saksi mendapatkan ganja dari teman Saksi bernama Tono waktu Saksi bekerja di Jakarta dan cara memesannya melalui pesan whatsapp dengan kalimat "masih ada yang hijau hijau gak?" lalu Saksi memesan dan setelah itu baru Saksi dikirim paket ganja yang disimpan di dalam baju;
- Bahwa Terdakwa memberikan ganja kepada Saksi secara gratis atau cuma-cuma, tidak menjual karena Saksi sering bergantian menyediakan untuk mengkonsumsi ganja bersama Terdakwa;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selain diberi ganja oleh Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2024, Saksi juga pernah diberi lagi yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di parkir depan Gor Satria Purwokerto dimana Saksi bekerja, Terdakwa datang menghampiri Saksi kemudian Saksi menanyakan apakah masih ada paket ganja, kemudian dijawab oleh Terdakwa masih ada, silakan ambil, kemudian Saksi mengambil 2 (dua) bungkus paket isi ganja tersebut, dan kemudian Saksi berpamitan kepada Terdakwa untuk membeli minuman ciu, yang kemudian disebuah gang dekat warung nasi padang depan Gor Satria Purwokerto Saksi melinting menjadi 4 (empat) lintingan berisi ganja yang diambil dari 2 (dua) paket ganja pemberian dari Terdakwa tersebut, untuk selanjutnya Saksi masukan kedalam bungkus plastik sebanyak 3 (tiga) linting ganja dan Saksi masukan 1 (satu) lintingan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas Rokok warna kuning bertuliskan 76 Mangga, untuk selanjutnya Saksi simpan disaku celana Saksi dan untuk 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) linting ganja serta sisa 2 (dua) paket ganja yang masih tersebut, Saksi simpan dengan cara Saksi masukan kedalam tas selempang milik Saksi;
- Bahwa rencananya ganja yang Saksi simpan akan dipakai Saksi bersama Terdakwa namun pada saat Saksi sedang mengambil pesanan rokok elektrik di Jalan tepi jalan Tanjlig Kel. Sokanegara, RT. 002 RW. 009 Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas Saksi ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 3 (tiga) lintingan ganja dan plastik klip berisi ganja pemberian Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi, kemudian Petugas membawa Saksi menuju ke warnindo dimana Terdakwa sedang menunggu Saksi, kemudian Petugas juga menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pemeriksaan ke dokter terkait ketergantungan dan terkait rehabilitasi;
- Bahwa Saksi tidak menawarkan ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga 1 (satu) paket sekitar Rp150.000,00 bisa jadi 4-5 linting;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dapat ganja tersebut darimana;
- Bahwa biasanya ganja sebanyak 4-5 linting untuk pemakaian 1-2 hari;
- Bahwa saat menggunakan ganja, Saksi tidak selalu bersama dengan Sdr. Jingga, hanya kebetulan saja terakhir menggunakan bersama Sdr. Jingga;
- Bahwa Saksi memang sering bertemu dengan Terdakwa, sering nongkrong bareng dan minum ciu;
- Bahwa saat menggunakan ganja selalu Saksi yang melinting ganja tersebut;
- Bahwa cara Saksi melinting ganja dengan cara mencampur ganja dengan tembakau kemudian dilinting menggunakan paper;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2515/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Sugiyanta, S.H. selaku Pemeriksa dan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa BB-5420/2024/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-5421/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa irisan daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.40 WIB di sebuah Warmindo Jl. Kom Bambang Suprpto, RT. 002 RW. 002 Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, kab. Banyumas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa ganja tersebut pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara membeli melalui aplikasi Instagram yang ada di handphone Terdakwa kepada akun Belalai Safana (dengan gambar profil tulisan golden silver);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut awalnya melalui *direct message/ dm* pada aplikasi Instagram yang ada di handphone terdakwa dengan menggunakan akun Terdakwa motor\_ireng kepada akun Belalai Safana yang menjual ganja, lalu setelah Terdakwa chat dengan penjual dan telah terjadi jual beli kemudian Terdakwa menunggu untuk dikirim alamat atau shareloc peletakan ganja tersebut. Selang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian alamat atau shareloc peletakan ganja tersebut dikirim ke Terdakwa melalui dm intagram, yang mana saat itu ada sebuah gambar foto lokasi peletakan ganja dan tanda panah yang mengarah ke letak ganja tersebut, dan kata-kata yang ada di gambar tersebut yaitu "MEDIA DI DALAM KRESEK HITAM" dan dibawah gambar tersebut ada shareloc tempatnya;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi barang, Terdakwa langsung menuju ke titik lokasi peletakan ganja tersebut di sebuah Kuburan atau makam di wilayah Desa Pasirmuncang tepatnya di pojokan tembok pintu gerbang masuk kuburan tersebut yang di tindih genteng dan setelah Terdakwa mengetahui letaknya kemudian Terdakwa ambil bungkus kresek hitam tersebut lalu Terdakwa masukan kedalam tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED yang kemudian Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa ganja yang Terdakwa beli tersebut dimasukkan kedalam 8 (delapan) plastik kecil, kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) klip besar dan dimasukkan dalam tas kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan mendapatkan ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus/paket;
- Bahwa setelah membeli ganja, Terdakwa bertemu dengan Saksi Indra (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah Saksi Indra, kemudian di rumah kosong tersebut Terdakwa bersama Saksi Indra dan Saksi Jingga mengkonsumsi ganja yang Terdakwa serahkan sebelumnya kepada Saksi Indra;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengkonsumsi ganja tersebut yang membawa kertas papir kemudian yang menggulung lintingan papir berisi ganja tersebut adalah Saksi Indra, diambil dari 1 (satu) bungkus/paket yang Terdakwa serahkan sebelumnya kepada Saksi Indra dan dibuatkan menjadi 3 (tiga) lintingan seperti rokok, kemudian dibakar dan dihisap satu persatu lintingan tersebut secara bergiliran sampai dengan habis, kemudian setelah selesai membakar dan mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa langsung pulang selanjutnya masih ada sisa yang kemudian dibawa oleh Saksi Indra;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus/paket kepada Saksi Indra di parkir depan Gor Satria Purwokerto dan kemudian setelah diterima oleh Saksi Indra Terdakwa berpamitan bahwa Terdakwa akan mengecat di warmino (warung mie indomie) yang berada di Jl. Kom Bambang Suprpto RT. 002 RW. 002 Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan ganja kepada Saksi Indra, Terdakwa masih memiliki sisa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus/paket plastik yang Terdakwa simpan di tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED yang Terdakwa bawa dan Terdakwa pakai pada saat di warmino;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Indra juga mengkonsumsi ganja adalah pada saat sedang nongkrong dan ngobrol-ngobrol di parkir, Terdakwa melihat Saksi Indra sedang merokok dengan lintingan seperti lintingan ganja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Indra "kamu pernah pakai ganja?" kemudian Saksi Indra menjawab "ya" lalu Terdakwa mengatakan besok coba Terdakwa cari (ganja);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Indra sering memakai rumah kosong karena keadaannya sepi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang disita polisi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip didalamnya berisi irisan daun batang dan biji diduga narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas gulungan lakban didalamnya terdapat plastik, 1 (satu) buah handphone model Redmi 9A warna biru dengan nomor whatsapp 085133751001;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip didalamnya berisi irisan daun, batang dan biji diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat Netto 6,5712 gram;
2. 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED;
3. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
4. 1 (satu) buah bekas gulungan lakban didalamnya terdapat plastik;
5. 1 (satu) buah handphone model Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1: 864699055643682 IMEI 2: 864699055643690, nomor whatsapp +6285133751001;
6. 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik dari Sdr. SEPTIAN DWI CAHYO Alias IAN Bin KARNO;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sebagaimana yang diatur Pasal 38 KUHP yang tertuang pada Penetapan Nomor 258/PenPid.B-SITA/2024/PN Pwt, sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai penguat dari alat bukti yang diajukan dalam pembuktiannya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa irisan daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 18.40 WIB di sebuah Warmino (warung mie indomie) Jl. Kom Bambang Suprpto, RT. 002 RW. 002 Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, kab. Banyumas;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa ganja tersebut pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara membeli melalui aplikasi Instagram yang ada di handphone Terdakwa

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penjual dengan nama akun Belalai Safana (dengan gambar profil tulisan golden silver) melalui dm atau pesan instagram;

4. Bahwa setelah Terdakwa mengirim pesan kepada penjual dan terjadi jual beli ganja kemudian penjual mengirimkan alamat atau *shareloc* peletakan ganja tersebut kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu yang dikirim adalah sebuah gambar foto lokasi peletakan ganja dan terdapat tanda panah yang mengarah ke tempat ganja diletakkan dan terdapat kata-kata pada gambar tersebut yaitu "MEDIA DI DALAM KRESEK HITAM" serta dibawah gambar tersebut ada *shareloc* tempatnya;

5. Bahwa setelah mendapatkan lokasi barang, Terdakwa langsung menuju ke titik lokasi peletakan ganja tersebut di sebuah kuburan atau makam di wilayah Desa Pasirmuncang tepatnya di pojokan tembok pintu gerbang masuk kuburan tersebut yang di tindih genteng dan setelah Terdakwa mengetahui letaknya kemudian Terdakwa ambil bungkus kresek hitam tersebut lalu Terdakwa masukan kedalam tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED yang kemudian Terdakwa bawa pulang;

6. Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan mendapatkan ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus/paket, yang dimasukkan kedalam 1 (satu) klip besar dan dimasukkan dalam tas kresek warna hitam;

7. Bahwa setelah membeli ganja, Terdakwa bertemu dengan Saksi Indra (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki ganja dan memberikan kepada Saksi Indra 1 (satu) bungkus/paket, kemudian Terdakwa bersama Saksi Indra pergi ke sebuah rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah Saksi Indra, kemudian di rumah kosong tersebut Terdakwa bersama Saksi Indra dan Saksi Jingga mengkonsumsi ganja yang Terdakwa serahkan sebelumnya kepada Saksi Indra;

8. Bahwa pada saat mengkonsumsi ganja tersebut yang membawa kertas papir lalu menggulung menjadi lintingan papir berisi ganja adalah Saksi Indra dan dibuatkan menjadi 3 (tiga) lintingan seperti rokok, kemudian dibakar dan dihisap satu persatu lintingan tersebut secara bergiliran sampai dengan habis, kemudian setelah selesai membakar dan mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa langsung pulang selanjutnya masih ada sisa yang kemudian dibawa oleh Saksi Indra;

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus/paket kepada Saksi

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra di parkir di depan Gor Satria Purwokerto secara gratis atau cuma-cuma dan kemudian setelah diterima oleh Saksi Indra Terdakwa berpamitan bahwa Terdakwa akan mengecat di warmindo yang berada di Jl. Kom Bambang Suprpto RT. 002 RW. 002 Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, setelah Terdakwa memberikan ganja kepada Saksi Indra, Terdakwa masih memiliki sisa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus/paket plastik yang Terdakwa simpan di tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED yang Terdakwa bawa ke warmindo;

10. Bahwa saat dilakukan penangkapan di warmindo Terdakwa sedang bersama temannya dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip didalamnya berisi irisan daun batang dan biji diduga narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas gulungan lakban didalamnya terdapat plastik dan 1 (satu) buah handphone model Redmi 9A warna biru milik Terdakwa;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2515/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Sugiyanta, S.H. selaku Pemeriksa dan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa BB-5420/2024/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-5421/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah orang-perorangan yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Septian Dwi Cahyo Alias Ian Bin Karno yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa pula selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa Septian Dwi Cahyo Alias Ian Bin Karno adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dipersamakan sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan kewajiban hukum, dimana tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai sesuatu barang yang merupakan miliknya atau kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman, agar tidak hilang dan sebagainya. Selanjutnya pengertian “menguasai” adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang terpenting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga siapapun yang mempunyai kepemilikan Narkotika dan tidak sesuai dengan kepentingan tersebut adalah termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif Hidayat, Saksi Ardhimas, Saksi Jingga dan Saksi Indra, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah didapati fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.40 WIB di sebuah Warmindo (warung mie indomie) Jl. Kom Bambang Suprpto, RT. 002 RW. 002 Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, sehubungan dengan Terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa irisan daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang berupa ganja tersebut pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara membeli melalui aplikasi Instagram yang ada di handphone Terdakwa melalui penjual dengan nama akun Belalai Safana (dengan gambar profil tulisan golden silver) melalui dm atau pesan instagram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah melakukan pembayaran atas pemesanan ganja tersebut, kemudian penjual mengirimkan alamat atau *shareloc* peletakan ganja kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu yang dikirim adalah sebuah foto lokasi peletakan ganja dan pada foto tersebut terdapat tanda panah yang mengarah ke tempat ganja diletakkan, kata-kata yaitu "MEDIA DI DALAM KRESEK HITAM" serta dibawah foto ada *shareloc* tempatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah mendapatkan lokasi barang, Terdakwa langsung menuju ke titik lokasi peletakan ganja yang berada di sebuah kuburan atau makam di wilayah Desa Pasirmuncang tepatnya di pojokan tembok pintu gerbang masuk kuburan tersebut yang di tindih genteng dan setelah Terdakwa mengetahui letaknya kemudian Terdakwa ambil bungkus kresek hitam sesuai dengan arahan penjual lalu Terdakwa masukan kedalam tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED yang kemudian Terdakwa bawa pulang;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus/paket, yang dimasukkan kedalam 1 (satu) klip besar yang kemudian dimasukkan dalam tas kresek warna hitam;

Menimbang bahwa setelah membeli ganja, Terdakwa bertemu dengan Saksi Indra (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki ganja, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus/paket kepada Saksi Indra, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Indra pergi ke sebuah rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah Saksi Indra, kemudian di rumah kosong tersebut

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi Indra dan Saksi Jingga mengonsumsi ganja yang Terdakwa serahkan sebelumnya kepada Saksi Indra;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Indra di parkir depan Gor Satria Purwokerto dan memberikan 2 (dua) bungkus/paket ganja, kemudian setelah diterima oleh Saksi Indra karena Terdakwa memiliki urusan Terdakwa berpamitan kepada Saksi Indra pergi ke warnindo yang berada di Jl. Kom Bambang Suprpto RT. 002 RW. 002 Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas untuk melakukan pekerjaan mengecat;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa memberikan ganja kepada Saksi Indra, Terdakwa masih memiliki sisa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus/paket plastik yang Terdakwa simpan di tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED yang Terdakwa bawa ke warnindo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra dan keterangan Terdakwa menyebutkan Terdakwa dalam memberikan ganja kepada Saksi Indra yaitu yang pertama 1 (satu) bungkus/paket dan yang kedua 2 (dua) bungkus/paket ganja tersebut adalah secara gratis atau cuma-cuma;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi Jingga menyebutkan ganja yang Saksi Jingga hisap diperoleh atau dibawa oleh Terdakwa, Saksi Jingga hanya diajak untuk menghisap ganja saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif Hidayat, Saksi Ardhimas, Saksi Jingga dan keterangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip didalamnya berisi irisan daun batang dan biji diduga narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas gulungan lakban didalamnya terdapat plastik dan 1 (satu) buah handphone model Redmi 9A warna biru milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2515/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Sugiyanta, S.H. selaku Pemeriksa dan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa BB-5420/2024/NNF berupa batang, daun dan biji

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-5421/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari hasil Terdakwa membeli menggunakan uang Terdakwa sendiri, sehingga dapat dikatakan ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan serta dapat Terdakwa simpan karena hal tersebut;

Menimbang bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang cat dan Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang dalam unsur ini dapat dikaitkan dengan tidak adanya izin kepada Terdakwa dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan unsur diatas baik unsur "memiliki, menguasai, menyimpan" Narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan mengenai tuntutan Penuntut yaitu Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa merupakan pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang menuju berat yang seharusnya dapat diberikan hukuman seringan-ringannya dan juga sesuai aturan yang ada bagi penyalahguna serta pecandu Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi bukan hanya dihukum penjara, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan alangkah lebih tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dapat menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2010 dijelaskan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana, yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk Kelompok Ganja paling banyak 5 gram, Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan diatas apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tidak sedang menggunakan narkotika, lalu saat dilakukan penimbangan terhadap Ganja yang dikuasai Terdakwa beratnya adalah 6,5712 gram, kemudian pada hasil assesmen yang disebutkan Penasihat Hukum Terdakwa pada pembelaannya bila dilihat pada kesimpulan yang diberikan tim assesmen terpadu yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dengan pola ketergantungan sedang menuju berat, akan tetapi kemudian tim assesmen terpadu juga menyimpulkan bahwa Terdakwa **terindikasi terlibat** dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi klasifikasi sebagai pecandu narkoba yang dapat menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata sebagai sarana pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk dapat memperbaiki perilaku Terdakwa menjadi lebih baik agar dikemudian hari saat kembali ke lingkungan masyarakat dapat bermanfaat dan tidak mengulangnya lagi serta mencegah orang lain berbuat hal yang sama;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur mengenai pengenaan pidana denda dan mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara pengganti pidana denda apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip didalamnya berisi irisan daun, batang dan biji diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat Netto 6,5712 gram; 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED; 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam; 1 (satu) buah bekas gulungan lakban didalamnya terdapat plastik; 1 (satu) buah handphone model Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1: 864699055643682 IMEI 2: 864699055643690, nomor whatsapp +6285133751001; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik dari Sdr. SEPTIAN DWI CAHYO Alias IAN Bin KARNO; yang telah dipergunakan untuk sampel pengecekan urine Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa selain merusak diri sendiri juga dapat merusak orang-orang disekitar Terdakwa, terutama generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Septian Dwi Cahyo Alias Ian Bin Karno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip didalamnya berisi irisan daun, batang dan biji diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat Netto 6,5712 gram;
  - b. 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan UNSOED;
  - c. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah bekas gulungan lakban didalamnya terdapat plastik;
  - e. 1 (satu) buah handphone model Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1: 864699055643682 IMEI 2: 864699055643690, nomor whatsapp +6285133751001;
  - f. 1 (satu) botol plastik berisi air urine milik dari Sdr. SEPTIAN DWI CAHYO Alias IAN Bin KARNO;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, oleh Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H. dan Indah Pokta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Yudika T. Sitanggang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kopsah, S.H., M.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Pramulatsih, S.H

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)